

SPBE PROVSU  
2022

PERGUB SUMUT NO 12, BD 2022/ NO 12, 96 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN dan RB No. 83 Tahun 2012; Permenkominfo No. 23 Tahun 2013; Permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Permenkominfo No. 10 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkominfo No. 4 Tahun 2016; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019; Permen PAN dan RB No. 59 Tahun 2020; Perda Sumut No. 12 Tahun 2008; Perda Sumut No. 5 Tahun 2019; Perda Sumut No. 6 Tahun 2016; Pergub Sumut No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 9 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 77 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan; memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan TIK, baik sebagai unsur pendukung maupun unsur utama yang bernilai kritis dan strategis; sebagai pecioman ciam mengatur pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan SPBE guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan sistem tersebut dalam meningkatkan pelayanan bidang TIK kepada masyarakat; menetapkan dasar hukum penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan SPBE Daerah; pengintegrasian dan sinkronisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2022 dan ditetapkan tanggal 4 April 2022.